



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 234/Pdt.G/2020/PN.Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DJOKO PONG SUGOTO, S.E., Tempat/Tanggal lahir Surakarta 02 -11-1959, Jenis kelamin laki – Laki, Agama Katholik, NIK 3372010211590003, Alamat Jl. Dr. Moewardi No. 69 RT 02 RW 10 Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya TORI SETYO RINANTO, S.H., Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum “TORI SETYO RINANTO & REKAN” yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 45, Jajar, Laweyan, Surakarta, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Melawan

1. JOKO CATUR JATMIKO, Tempat/Tanggal lahir Surakarta 09 -02-1969, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, NIK 3372020902690001, Alamat Jl. Selembaran RT 02 RW 03, Kel. Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No.29, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Perdamaian dan Pencabutan Perkara gugatan dalam perkara perdata Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Skt yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal yang disetujui Tergugat Prinsipal tertanggal 30 Januari 2021 yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dengan surat Perdamaian dan Pencabutan Perkara tersebut bermaksud mencabut gugatan dengan alasan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir kuasanya Wawan Muslih, S.H., dan Dewi Fatma Rahayuni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat Abdul Baki, SH, alamat Perumahan Intan Makmur nomor 01 RT.06/RW.01, Singopuran, Kartosuro, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2020, dan Turut Tergugat hadir Moch Giorardo Rekyan W. Jabatan sebagai PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 4174/Sku-33.72.MP.02.02/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada saat acara pembuktian dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat prinsipal sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan surat gugatan Penggugat Prinsipal dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :Pasal 271, 272 Reglement Op de Rechtsvordering (R.V);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Skt;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Heru Budyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., dan Priyanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FREDRIK FRANS SAMUEL D, SH.

HERU BUDYANTO,S.H.,M.H.

PRIYANTO,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI MULYANI,S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 234.000,00
4. Metarai Putusan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 384.000,00

(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4